



LAPORAN KINERJA (LKj) RSUD BENGKALIS TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RSUD Bengkalis melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja RSUD Bengkalis tahun 2022 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja RSUD Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2023
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis



dr. AZAHARI EFFENDY
Pembina
NIP. 19701223 200604 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	2
Bab II Perencanaan Kinerja	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran	31
Bab IV Penutup.....	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. RSUD Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 di atas, RSUD Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
- b. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik;
- c. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja RSUD Bengkalis tahun 2022, terdapat 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022, namun pada saat penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026, dilakukan perubahan dan penyesuaian pada Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran.

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Bengkalis berdasarkan Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah “**Mewujudkan Pelayanan Prima**”, dengan 2 (dua) indikator

tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Status Akreditasi Rumah Sakit, serta 6 (enam) sasaran strategis menengah dan 7 (tujuh) indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM, dengan indikator sasaran Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi;
2. Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan Unggulan dan Peralatan Canggih, dengan indikator sasaran Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar, dengan indikator sasaran Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK);
4. Meningkatnya Manajemen Pelayanan dengan indikator sasaran Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), dengan indikator sasaran Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi;
6. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan PPK BLUD, dengan indikator sasaran *Cost Recovery Rate*.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 RSUD Bengkalis yang telah dilakukan penyesuaian dengan Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan, yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Ada 3 (tiga) indikator tujuan dan sasaran yang belum terpenuhi yakni indikator Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi, Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Predikat Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain kurangnya kedisiplinan tenaga kesehatan dalam pengurusan perpanjangan STR dan SIP, beberapa indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai target dan beberapa komponen penilaian SAKIP skornya masih rendah. Seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III dalam Laporan Kinerja ini.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di RSUD Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran manajemen RSUD Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, RSUD Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah RSUD Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi RSUD Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja RSUD Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.



C. Tugas dan Fungsi

- a. RSUD Bengkulu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, RSUD Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
 2. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialis;
 3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 4. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 5. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 8. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


D. Struktur Organisasi

RSUD Bengkulu dipimpin oleh seorang Direktur sebagai pejabat eselon II yang bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Direktur didukung oleh berbagai unsur yang tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi RSUD Bengkulu adalah sebagaimana tercantum pada diagram berikut, berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Nomor 233/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu.



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS



Bagan 1. Struktur Organisasi RSUD Bengkulu Tahun 2022



Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis, tugas dan fungsi serta uraian tugas masing-masing unsur dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut.

1. Direktur

Tugas pokok:

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya, Direktur memiliki fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan;
- Penyusunan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- Pembinaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Pembinaan pengelolaan ketatausahaan;
- Pembinaan pengelolaan keuangan;
- Evaluasi pelaksanaan program kesehatan.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Tugas Pokok:

Wakil Direktur Pelayanan bertugas membantu Direktur Rumah Sakit untuk menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di RSUD Kabupaten Bengkalis, mengadakan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan komite medis dan Ketua SMF dalam rangka pembinaan dan pengembangan pelayanan medis untuk mencapai kualitas yang tinggi sesuai dengan tugas Rumah Sakit sebagai pusat rujukan Rumah Sakit kelas B di Kabupaten Bengkalis.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis bagi pasien rawat



jalan, pasien gawat darurat, pasien rawat inap, pembedahan pasien dan pasien perawatan intensif.

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan SMF dalam rangka meningkatkan pelayanan medis, pelayanan perawat, pelayanan dokumen medis di lingkungan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian program pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan medis di lingkungan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis dan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan untuk menunjang pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di Rumah Sakit dengan mempertimbangkan tersedianya alokasi anggaran.
- Menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di lingkungan Rumah Sakit.

Wakil Direktur Pelayanan membawahi 2 bidang, yaitu:

a. Bidang Pelayanan

Tugas Pokok:

Membantu Wadir Pelayanan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan mengawasi serta mengendalikan program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan pelayanan medis Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan serta mengawasi dan mengendalikan program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan Rumah Sakit.



- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap mutu pelayanan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap pengembangan pelayanan medis RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan administrasi bidang pelayanan RSUD Kabupaten Bengkalis.

Bidang Pelayanan membawahi 2 seksi, yaitu:

1) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan

Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, mengawasi dan mengendalikan program pembinaan pelayanan medik serta mengadakan pembinaan teknik kegiatan pelayanan medik.

2) Seksi Pengembangan Pelayanan Sarana Medik

Seksi Pengembangan Pelayanan Sarana Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pengawasan dan pengendalian program pengembangan. Menyelenggarakan kegiatan kebutuhan logistik pelayanan medik, serta membantu mengadakan pembinaan teknis kegiatan logistik pelayanan medik.

b. Bidang Keperawatan

Tugas Pokok:

Kepala Bidang Keperawatan bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi, mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan dan sarana keperawatan serta memberikan pertimbangan teknis administrasi keperawatan kepada pimpinan Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Fungsi:

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta pengendalian kegiatan pelayanan, asuhan keperawatan, sarana keperawatan dan teknis administrasi keperawatan.
- Membantu Wadir Pelayanan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan terhadap pasien.

Bidang Keperawatan membawahi 2 seksi, yaitu:

1) **Seksi Asuhan dan Profesi Keperawatan**

Seksi Asuhan dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan peningkatan pendidikan, pelatihan perawatan dan etika mutu keperawatan.

2) **Seksi Sarana Keperawatan**

Seksi Sarana Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana keperawatan.

3. **Wakil Direktur Umum dan Keuangan**

Tugas Pokok:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan



kegiatan fungsi pelayanan kesekretariatan, bina program dan rekam medik, keuangan, akuntansi dan verifikasi Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan bina program yang meliputi perencanaan, pelaporan, hukum dan informasi serta rekam medik.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan akuntansi keuangan dan manajemen serta verifikasi.

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan membawahi 3 bagian, yaitu:

a. Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Tata Usaha bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi kegiatan pelayanan administrasi organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan RSUD Kabupaten Bengkalis serta memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan Rumah Sakit(Direksi) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Fungsi:

- Menyelenggarakan administrasi umum ketatausahaan
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan serta ketatalaksanaan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kerumahtanggaan dan keamanan, kebersihan di lingkungan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Membantu Wadir Umum dan Keuangan untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian program kebutuhan Rumah Sakit.



Bagian Tata Usaha membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan mutasi pegawai. Menyelenggarakan urusan administrasi umum, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan protokoler.

2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana non medik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan transportasi.

b. Bagian Bina Program dan Rekam Medik

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Bina Program dan Rekam Medik adalah salah seorang Staf Wadir Administrasi dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Direktur menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Bina Program dan Rekam Medik.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan perencanaan/penyusunan program dan laporan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengumpulan laporan, kegiatan penyimpanan dan pelayanan satu dokumentasi medis.



Bagian Bina Program dan Rekam Medik membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengolahan data, penyusunan program dan laporan.

2) Sub Bagian Rekam Medik

Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan rekam medik dan penyimpanan dokumen medik.

c. Bagian Keuangan

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Keuangan bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi kegiatan penyusunan anggaran, mobilisasi dana serta perbendaharaan Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit setiap tahun anggaran.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan sistem pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan Rumah Sakit.

Bagian Keuangan membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran

Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, monitoring pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran.



2) Sub Bagian Pembukuan

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pembukuan serta memeriksa dan meneliti laporan keuangan.

4. Komite Medik

- a. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
- b. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- c. Komite Medik membantu Direktur menyusun standar pelayanan, menangani masalah etis medis, meningkatkan mutu tenaga medis, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- e. Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- f. Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- g. Pembentukan Komite Medik pada RSUD ditetapkan oleh Direktur.

5. Staf Medis Fungsional

Staf medis fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja dalam jabatan fungsional.

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas:

- a. Mengatur kegiatan profesi.
- b. Mengkoordinir pengembangan staf medis.
- c. Menjaga kualitas pelayanan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.



Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan kepeminatan dan keahliannya.

6. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal Rumah Sakit.

7. Instalasi-instalasi

- a. Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional.
- b. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- e. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Instalasi RSUD Bengkalis terdiri dari:
 - 1) Instalasi Rawat Jalan
 - 2) Instalasi Rawat Inap
 - 3) Instalasi Gawat Darurat
 - 4) Instalasi Bedah Sentral
 - 5) Instalasi Laboratorium
 - Laboratorium Patologi Klinik
 - Laboratorium Patologi Anatomi
 - 6) Instalasi Radiologi
 - 7) Instalasi Gizi
 - 8) Instalasi Farmasi
 - 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - 10) Instalasi Pemeliharaan Kebersihan dan Sanitasi Rumah Sakit.
 - 11) Instalasi Anastesi dan Reanimasi
 - 12) Instalasi Pusat Sterilisasi
 - 13) Instalasi Jaminan Pembiayaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja RSUD Bengkalis tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja RSUD Bengkalis Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Bengkalis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Pelayanan Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	89	91	92	93	95
			Status Akreditasi Rumah Sakit	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)
		Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92%	92%	93%	95%	96%	97%
		Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)	79%	79%	82%	85%	90%	93%
		Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	98%	98%	98%	99%	99%	100%



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	<i>Cost Recovery Rate</i>	38%	38%	39%	40%	41%	42%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	100%
Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92%
Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)	79%
Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥80%
	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB
Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	98%
Meningkatkan Tata kelola keuangan PPK-BLUD	<i>Cost Recovery Rate</i>	38%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja RSUD Bengkalis tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan realisasinya. Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Bengkalis memiliki 1 (satu) tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2022, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Prima”** dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Status Akreditasi Rumah Sakit;

Dari tujuan tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun 6 (enam) sasaran strategis yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM;
2. Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan Unggulan dan Peralatan Canggih;
3. Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar;
4. Meningkatnya Manajemen Pelayanan;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
6. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan PPK BLUD.

Hasil pencapaian target indikator kinerja RSUD Bengkalis untuk tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
RSUD BENGKALIS TAHUN 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			(%)		(%)		(%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Pelayanan Prima	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	89	77.11	92.35	87.62	104
		Status Akreditasi Rumah Sakit	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	100	100
	Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	100	100	96.01	88.71	96.01	88.71
	Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92	92	89.09	81.26	96.84	88.33
	Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)	79	79	79.40	80.89	100.51	102.39
	Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥80	≥80	≥80	≥80	100	100
		Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	-	B	-	87.50
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	98	98	99	99	101.02	101.02
	Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost Recovery Rate	38	38	33.29	44	87.61	115.79


Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa indikator kinerja pada tahun 2022 belum seluruhnya mencapai target, ada 6 (enam) indikator yang sudah mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Status Akreditasi Rumah Sakit, Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK), Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit, Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi dan *Cost Recovery Rate*.

Penjelasan atas tabel di atas diuraikan di bawah ini sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RSUD Bengkalis.

Tujuan

Mewujudkan Pelayanan Prima

Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Bengkalis sebagai penyedia layanan kesehatan, maka tujuan utama yang harus dicapai adalah mewujudkan pelayanan prima yang berarti pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar kualitas yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Agar berkualitas tentu saja pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan sesuai standar prosedur operasional. Dari tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja tujuan yaitu:



Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan pada Tahun 2022. Indikator dan cara penilaian yang dilakukan menggunakan format kuesioner terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang telah ditetapkan oleh manajemen RSUD Bengkalis dan penilaian mengikuti cara perhitungan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut ini adalah hasil survey yang telah dilaksanakan tersebut.

Tabel 3.2.
Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)
RSUD Bengkalis Tahun 2022

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR (NRR)	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR (NRR x 0,125)
1	Kesesuaian Persyaratan	3.37	0.42
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.35	0.42
3	Ketepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3.22	0.40
4	Kewajaran Biaya / tarif	3.29	0.41
5	Kesesuaian Produk Layanan	3.25	0.41
6	Kompetensi dan Kemampuan Petugas	3.24	0.40
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.32	0.41
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.25	0.41
9	Penanganan Pengaduan	3.29	0.41
Jumlah			3.69
IKM			3.69 X 25 92.35

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi, yaitu jumlah nilai rata-rata unsur tertimbang dikalikan 25, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 92.35
2. Mutu pelayanan A.
3. Kinerja unit pelayanan "Sangat Baik".


Berikut ini adalah perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.3.
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Bengkalis Tahun 2021 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah indikator yang digunakan	8 indikator	9 indikator
Hasil penilaian	77.11	92.35
Kesimpulan	Baik	Sangat Baik

Dari penjelasan di atas, dapat dinilai bahwa Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (92.35) sudah memenuhi target karena nilai kepuasan masyarakat terhadap beberapa unsur sudah tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian indikator RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, pada tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan, dengan indikator tujuan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan, target RSUD Arifin Ahmad adalah 85, Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah 90, dan Rumah Sakit Petala Bumi adalah 94, maka capaian IKM RSUD Bengkalis (92.35) masih lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Petala Bumi sebagai perbandingan.



Status Akreditasi Rumah Sakit adalah indikator kinerja tujuan kedua dalam mewujudkan pelayanan prima. RSUD Bengkalis telah terakreditasi tingkat Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/Per/936/III/2022 tanggal 08 Februari 2022.


Jika melihat target nasional yang ada pada RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tujuan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sasaran meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan indikator tujuan/sasaran yaitu persentase RS terakreditasi dan target akhir 100%, maka RSUD Bengkalis telah berkontribusi dalam pencapaian target nasional karena telah terakreditasi paripurna dengan capaian kinerja 100%.

RSUD Bengkalis juga telah berkontribusi dalam capaian indikator tujuan/sasaran pada RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, pada tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan, dengan indikator tujuan/sasaran persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan target akhir 98%.

Dari tujuan yang telah ditetapkan RSUD Bengkalis, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah:



Untuk mencapai sasaran strategis pertama, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi dilihat dari Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan profesinya selama tahun 2022. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
RSUD Bengkalis Tahun 2022


No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu	Jumlah SIK/SIP yang berlaku	%
1	Medis	59	58	98.31
2	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	252	217	86.11
3	Tenaga Kesehatan Lain	132	118	89.39
Jumlah		443	393	88.71

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki SIK/SIP}}{\text{Jumlah total tenaga fungsional tertentu di unit kerja}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi tahun 2022 belum mencapai target yaitu 88.71%. Capaian persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi belum memenuhi target karena kurangnya kedisiplinan tenaga kesehatan dalam pengurusan perpanjangan STR dan SIP/SIK. Sebagai solusi, Bagian Tata Usaha telah menindaklanjuti, memonitoring dan mengevaluasi pengurusan perpanjangan STR dan SIP setiap triwulan.

Jika melihat target nasional yang ada pada RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tujuan peningkatan sumber daya kesehatan, sasaran meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, dengan indikator tujuan/sasaran yaitu persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) dan target akhir 90%, maka RSUD Bengkalis telah berkontribusi dalam pencapaian target nasional karena telah memiliki 11 dokter spesialis dasar dan 20 dokter spesialis lainnya.



Untuk mencapai sasaran strategis kedua, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Bengkalis kepada masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran kinerja pelayanan di RSUD Bengkalis.

Formulasi perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai dalam SPM}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator di Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Bengkalis pada tahun 2022:


Tabel 3.5.
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Bengkalis Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Indikator		%
		Target	Pencapaian	
1	Gawat Darurat	8	6	75.0
2	Rawat jalan	9	8	88.9
3	Pelayanan Rawat Inap	11	9	81.8
4	Bedah sentral	7	6	85.7
5	Pelayanan persalinan	5	4	80.0
6	Pelayanan perinatologi	1	1	100.0
7	Pelayanan Intensif	8	6	75.0
8	Radiologi	4	3	75.0
9	Laboratorium	4	3	75.0
10	Patologi anatomi	4	3	75.0
11	Rehabilitasi Medik	3	3	100.0
12	Farmasi	5	5	100.0
13	Gizi	3	3	100.0
14	Unit Transfusi Darah	2	0	0.0
15	Rekam Medik	4	4	100.0
16	Pelayanan Pasien Miskin	1	1	100.0
17	Pengolahan limbah	2	1	50.0
18	Administrasi manajemen	9	8	88.9
19	Pelayanan ambulance/	2	2	100.0

No	Jenis Pelayanan	Indikator		%
		Target	Pencapaian	
20	Pemulasaran jenazah kereta jenazah	1	1	100.0
21	Pelayanan Laundry	2	2	100.0
22	Pemeliharaan Sarana rumah sakit	2	2	100.0
23	Pencegahan & Pengendalian Infeksi	7	7	100.0
24	Pelayanan keamanan	3	0	0.0
Jumlah		107	88	81.26

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 belum mencapai target yaitu 81.26% dari target 92%. Nilai SPM menggambarkan kualitas pelayanan di RSUD Bengkalis. Kinerja pelayanan di RSUD Bengkalis masih harus ditingkatkan atau perlu dikaji kembali ketepatan penetapan nilai target semua indikator dan apakah setiap indikator telah di survei dengan benar. Pada awal tahun 2017 telah dibentuk Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RSUD Bengkalis, salah satu fungsi dibentuknya komite ini adalah untuk mengawasi kinerja pelayanan menggunakan target indikator SPM. Keberadaan Komite PMKP di Rumah Sakit sangat penting untuk mengawasi proses pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit terhadap pasien, sehingga setiap pelayanan yang diberikan memenuhi mutu dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Jika melihat target Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional yaitu 100%, maka Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Bengkalis pada tahun 2022 belum memenuhi target SPM nasional karena hanya tercapai 81.26%, sehingga perlu dilakukan evaluasi agar Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bengkalis dapat meningkat dan mencapai target nasional.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-3, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Pengertian dari indikator di atas adalah ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit dibandingkan dengan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, lampiran tentang peralatan, sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B. Formulasi perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana RS Kelas B}} \times 100\%$$

Berdasarkan tingkat kelengkapan data SPA di ASPAK RSUD Bengkalis, pada tahun 2022 ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit sebesar 80,89%. Nilai ini sudah mencapai target persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B untuk tahun 2022 yaitu 79%. Untuk melengkapi sarana dan prasarana Rumah Sakit, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana menggunakan instrumen *self assessment* berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, dari hasil analisa tersebut akan diketahui kekurangan sarana dan prasarana di RSUD Bengkalis, dan untuk memenuhinya disampaikan usulan melalui APBD Kabupaten Bengkalis. Selain dari dana APBD, biasanya RSUD Bengkalis memperoleh bantuan untuk pemenuhan sarana, prasara dan alat kesehatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN, namun pada tahun 2022 RSUD Bengkalis tidak memperoleh DAK tersebut, karena RSUD Bengkalis tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan R.I menjadi salah satu lokus DAK Bidang Kesehatan pada Tahun 2022. Kondisi sarana dan prasarana RSUD Bengkalis pada tahun 2022 dan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.6.
 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar
 RSUD Bengkalis Tahun 2022

NO	PERSYARATAN	KELAS B/ TARGET (%)	REALISASI/ KEADAAN RS SAAT INI (%)
1	Sarana	100	91.55
2	Prasarana	100	100
3	Alat Kesehatan	100	50.38
Total Persentase			80.89

Jika melihat target nasional Kementerian Kesehatan RI dengan indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Akses dan Mutu Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) yang Sesuai Standar yaitu 79%, maka capaian ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit di RSUD Bengkalis pada tahun 2022 sudah memenuhi target nasional karena sudah tercapai 80.89%. Meskipun capaian ini sudah mencapai target, namun perlu dilakukan evaluasi agar capaian tersebut dapat terus meningkat dan mencapai target nasional setiap tahunnya.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-4, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan terakreditasi. Indikator ini dinilai dari pencapaian akreditasi Rumah Sakit. Tahun 2022 RSUD Bengkalis telah memperoleh pencapaian akreditasi tingkat Paripurna,

hasil penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pada survei akreditasi versi 2012. ini, pemenuhan standar tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen, tetapi juga implementasi dari standar akreditasi yang dinilai dengan menggunakan metodologi telusur. Dengan melakukan wawancara, observasi pelayanan dan membaca regulasi yang sudah dibuat oleh Rumah Sakit dan dokumen implementasinya maka survei akan membuat skoring 0, 5 atau 10 berdasarkan kepatuhan Rumah Sakit dalam melaksanakan standar. Capaian standar akreditasi rumah sakit adalah persentase tingkat kepatuhan terhadap elemen penilaian standar akreditasi di seluruh organisasi rumah sakit dengan nilai $\geq 80\%$ untuk tingkat kepatuhan terpenuhi lengkap, 20-79 % untuk tingkat kepatuhan terpenuhi sebagian dan $< 20\%$ untuk tingkat kepatuhan tidak terpenuhi .

Setelah memperoleh akreditasi paripurna untuk penilaian akreditasi versi 2012 diharapkan kinerja staf tidak kembali ke budaya lama. Salah satu solusinya yaitu manajemen telah menyusun standar prosedur operasional (SPO), program kerja, pedoman pengorganisasian, panduan pelayanan dan melakukan evaluasi kinerja di masing-masing unit lingkup RSUD Bengkalis, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.


Di Tahun 2022, RSUD Bengkalis mendapatkan perpanjangan peringkat akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/Per/936/II/2022. Pencapaian tersebut tentu menjadi motivasi bagi RSUD Bengkalis untuk terus mempertahankan akreditasi Paripurna dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jika melihat target nasional yang ada pada RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tujuan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sasaran meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan indikator tujuan/sasaran yaitu persentase RS terakreditasi dan target akhir 100%, maka RSUD Bengkalis telah berkontribusi dalam pencapaian target nasional karena telah terakreditasi paripurna dengan capaian kinerja 100%.

RSUD Bengkalis juga telah berkontribusi dalam capaian indikator tujuan/sasaran pada RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, pada tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sasaran meningkatnya akses dan mutu

pelayanan Kesehatan, dengan indikator tujuan/sasaran persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan target akhir 98%.

Indikator kinerja ke-2 (dua) untuk mencapai sasaran strategis ke-4 adalah Predikat Akuntabilitas Kinerja, target dan capaian yang telah dicapai RSUD Bengkalis untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Predikat Akuntabilitas Kinerja adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap komponen besar manajemen kinerja RSUD Bengkalis, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Skor pada laporan hasil valuasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalis pada tahun 2021 kepada RSUD Bengkalis dijadikan sebagai capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Predikat Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja 100% telah terealisasi 70% dan capaian kinerja 87.50%


Dalam laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut terdapat beberapa komponen penilaian yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Bengkalis, diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja, terkait kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja RSUD Bengkalis;
2. Pengukuran Kinerja, terkait pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja;
3. Pelaporan Kinerja, terkait penyajian informasi dan pemanfaatan kinerja;
4. Evaluasi kinerja, terkait pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan evaluasi.


Sehubungan dengan penilaian komponen Akuntabilitas Kinerja RSUD Bengkalis di atas, manajemen RSUD Bengkalis telah menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis tersebut dengan melakukan kajian ulang terhadap dokumen:

1. Cascading, IKU dan Perencanaan Kinerja lainnya;

2. SOP dan IKU;
3. Laporan Kinerja;
4. Rencana Aksi.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-5, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



RSUD Bengkalis telah berhasil memenuhi jumlah unit layanan dengan sistem komputer terintegrasi sehingga telah mencapai target indikator kinerja Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi, dengan capaian sebesar 99% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022 sebesar 98%.

Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi adalah persentase ketersediaan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari Antrian, Pendaftaran Online, Pendaftaran Rawat Jalan, Pendaftaran IGD, Pendaftaran Rawat Inap, Farmasi, *Medical Check Up* (MCU), *Billing/IJP*, Rekam Medik, Assembling, Radiologi, Fisioterapi, Hemodialisa, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Kasir, Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS) sampai ke Instalasi Gizi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan memiliki suatu sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Indikator ini dinilai berdasarkan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah unit layanan yang memiliki sistem komputer terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh Unit di lingkup RSUD Bengkalis}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi di RSUD Bengkalis pada tahun 2022:

Tabel 3.7.
Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi
RSUD Bengkalis Tahun 2022

No	INSTALASI/RUANG/UNIT	KETERSEDIAAN SIMRS		%CAPAIAN
		ADA	TIDAK	
1	Antrian	√	-	100
2	Pendaftaran Online	√	-	100
3	Pendaftaran Rawat Jalan	√	-	100
4	Pendaftaran IGD	√	-	100
5	Pendaftaran Rawat Inap	√	-	100
6	Farmasi	√	-	100
7	Medical Check Up (MCU)	√	-	100
8	Billing/IJP	√	-	100
9	Rekam Medik	√	-	100
10	Assembling	√	-	100
11	Radiologi	√	-	90
12	Fisioterapi	√	-	100
13	Hemodialisa	√	-	100
14	Laboratorium Patologi Klinik	√	-	100
15	Laboratorium Patologi Anatomi	√	-	100
16	Kasir	√	-	90
17	Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS)	√	-	100
18	Instalasi Gizi	√	-	100
Total Persentase				99%

Sejak tahun 2014 SIM RS sudah mulai terintegrasi dengan instalasi/ruang/unit pelayanan yang ada di RSUD Bengkalis. SIM RS yang terkomputerisasi dengan menggunakan *software* dari pihak ketiga akhirnya dapat dilaksanakan, meskipun penerapannya belum meliputi seluruh kegiatan di RSUD Bengkalis. Hal ini disebabkan SIM RS yang ada sebatas menyediakan modul SIM RS untuk *Front Office*. Kedepannya direncanakan kekurangan tersebut akan dipenuhi. Untuk informasi yang belum terkomputerisasi, tetap dilakukan secara manual.

Sasaran Strategis
6

- Meningkatkan Tata kelola keuangan PPK-BLUD

Untuk mencapai sasaran strategis ke-6 (enam), terdapat 1 indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator
Kinerja

9. *Cost Recovery Rate*
Realisasi sebesar 44% dari target yang telah ditetapkan yaitu 38%

RSUD Bengkalis telah berhasil memenuhi target *Cost Recovery Rate*, dengan realisasi sebesar 44% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022 sebesar 38%.

Cost Recovery Rate (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit menutup biaya operasionalnya. Pengertian lainnya adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (*Revenue*). Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien dengan jaminan kesehatan. Formulasi perhitungan *CRR* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Revenue (TR) / Realisasi Pendapatan Rumah Sakit}}{\text{Total Cost (TC) / Realisasi Belanja Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja RSUD Bengkalis tahun 2022 sebesar 98.64% (SANGAT BAIK), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Mengingat masih ada indikator sasaran yang belum tercapai, maka RSUD Bengkalis beserta seluruh jajarannya akan terus

melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun 2023, yang merupakan tahun kedua periode Renstra Tahun 2021-2026. Upaya-upaya yang bisa dilakukan RSUD Bengkalis antara lain melalui optimalisasi kinerja seluruh pihak lingkup RSUD Bengkalis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, selain itu juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas OPD.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategisnya, pada tahun 2022 RSUD Bengkalis mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dengan jumlah total Rp. 170.187.836.940,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 163.708.137.349 setara dengan 96,19% dan realisasi fisik sebesar 99,35%.

Realisasi penyerapan anggaran belanja RSUD Bengkalis tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Bengkalis Tahun 2022

Kode Rekening							PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	Realisasi		
								ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	
									%	%	(Rp)
1							2	3	4	5	6
1	2	1					PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	121.148.653.656,00	99,40	96,64	117.075.658.051
1	2	1	2	1			KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.066.000,00	100,00	99,92	210.906.672
1	2	1	2	1	1		SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	211.066.000,00	100,00	99,92	210.906.672
1	2	1	2	2			KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	39.699.778.368,00	100,00	96,40	38.270.306.942
1	2	1	2	2	1		SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.699.778.368,00	100,00	96,40	38.270.306.942
1	2	1	2	3			KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.020.900.000,00	100,00	99,15	1.012.185.000
1	2	1	2	3	2		SUB KEGIATAN : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.020.900.000,00	100,00	99,15	1.012.185.000

Kode Rekening						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	Realisasi		
							ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	
1						2		3	4	5
								%	%	(Rp)
1	2	1	2	5		KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	213.500.000,00	100,00	95,66	204.240.000
1	2	1	2	5	9	SUB KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.500.000,00	100,00	95,66	204.240.000
1	2	1	2	6		KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.751.128.700,00	94,58	94,86	1.661.167.468
1	2	1	2	6		SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Intslasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.360.000,00	100,00	88,73	42.910.000
						SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.323.700,00	100,00	99,93	225.158.100
1	2	1	2	6	3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	760.708.000,00	67,50	91,24	694.074.400
						SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.100.000,00	100,00	89,65	152.488.960
						SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	250.000.000,00	100,00	99,98	249.939.900
1	2	1	2	6	9	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.637.000,00	100,00	99,99	296.596.108
1	2	1	2	7		KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.413.700,00	100,00	99,29	205.941.000
						SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.408.700,00	100,00	96,38	26.417.000
1	2	1	2	7	5	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebel	180.005.000,00	100,00	99,73	179.524.000
1	2	1	2	8		KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.859.368.888,00	100,00	74,85	4.385.553.400
1	2	1	2	8	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.347.100.000,00	100,00	99,15	1.335.600.000
1	2	1	2	8	2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.394.218.888,00	100,00	57,76	1.960.453.400
1	2	1	2	8	4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.118.050.000,00	100,00	97,45	1.089.500.000

Kode Rekening						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	Realisasi		
							ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	
1						2		3	4	5
								%	%	(Rp)
1	2	1	2	9		KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.089.498.000,00	100,00	97,44	2.036.013.391
1	2	1	2	9	2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	205.750.000,00	100,00	92,75	190.833.391
1	2	1	2	9	9	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.883.748.000,00	100,00	97,95	1.845.180.000
1	2	1	2	10		KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	70.096.000.000,00	100,00	98,56	69.089.344.178
1	2	1	2	10	1	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	70.096.000.000,00	100,00	98,56	69.089.344.178
1	2	2				PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	29.057.011.532,00	100,00	94,62	27.494.199.128
1	2	2	2	1		KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.145.520.132,00	100,00	94,76	26.669.699.902
						Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.370.000.000,00	100,00	99,84	2.366.116.126
						Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	60.000.000,00	100,00	99,67	59.800.000
1	2	2	2	1	14	SUB KEGIATAN : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.354.443.132,00	100,00	91,33	12.196.145.391
1	2	2	2	1	16	SUB KEGIATAN : Pengadaan Obat, Vaksin	4.500.000.000,00	100,00	97,76	4.399.416.376
1	2	2	2	1	17	SUB KEGIATAN : Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.787.000.000,00	100,00	97,44	4.664.609.809
1	2	2	2	1	19	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.230.598.000,00	100,00	95,96	2.140.458.500
1	2	2	2	1	20	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	843.479.000,00	100,00	99,96	843.153.700

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH		Realisasi						
		ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan						
			%	%	(Rp)					
1	2	3	4	5	6					
	KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	488.361.040,00	100,00	82,19	401.368.866					
	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	133.800.040,00	100,00	96,32	128.874.000					
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	354.561.000,00	100,00	76,85	272.494.866					
1	2	2	2	3	KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	423.130.360,00	100,00	100,00	423.130.360	
1	2	2	2	3	2	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	423.130.360,00	100,00	100,00	423.130.360
1	2	3			PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	19.982.171.752,00	98,67	95,78	19.138.280.170	
1	2	3	2	2	KEGIATAN : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	19.638.513.752,00	100,00	96,27	18.905.208.529	
1	2	3	2	2	2	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	19.638.513.752,00	100,00	96,27	18.905.208.529
	KEGIATAN : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusi Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	343.658.000,00	97,33	67,82	233.071.641					
	SUB KEGIATAN : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusi Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	343.658.000,00	97,33	67,82	233.071.641					
	Total Anggaran	170.187.836.940,00	99,35	96,19	163.708.137.349					

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara fisik, hampir semua kegiatan dapat dicapai 100%, yang artinya walaupun realisasi keuangan tidak 100% tapi target kegiatan dapat dicapai dengan baik dan dengan demikian telah dilakukan efisiensi anggaran. Ada pun analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Profesionalisme SDM	88,71%	95,78%	-7,07%
2	Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	88,33%	93,80%	-5,47%
3	Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	102,39%	94,97%	7,42%
4	Meningkatnya Manajemen Pelayanan	100%	85,46%	14,54%
5	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	101,02%	100%	1,02%
6	Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	115,84%	98,56%	17,28%

KET :

Capaian kinerja per sasaran : Jumlah nilai kinerja semua indikator/jumlah indikator kinerja sasaran x 100%

Penyerapan anggaran : Realisasi anggaran/alokasi anggaran x 100%.

Tingkat efisiensi : % capaian kinerja - % Penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, capaian kinerja RSUD Bengkalis pada Tahun Anggaran 2022 Sangat Baik, ini terlihat dari persentase capaian dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran telah mencapai 100% dan 2 (dua) indikator sasaran lainnya telah mencapai >85%. RSUD Bengkalis telah melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat sasaran yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu sasaran Meningkatkan Tata Kelola Keuangan PPK-BLUD dan Meningkatkan Manajemen Pelayanan. Hal ini terjadi karena anggaran beberapa belanja yang dianggarkan dalam DPA RSUD Bengkalis Tahun 2022 pagunya lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di pasaran, selain itu peningkatan jumlah kunjungan pasien menyebabkan peningkatan pendapatan BLUD RSUD Bengkalis..

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat 2 (dua) indikator yang tidak menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu sasaran Meningkatkan Profesionalisme SDM dan Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan Unggulan Dan Peralatan Canggih. Indikator tersebut secara capaian kinerja belum mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan belum seluruhnya direalisasikan. Artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut ada sejumlah anggaran yang tidak terserap, dimana tingkat realisasi anggaran sebesar 95.78% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 20.195.671.752,- direalisasikan sebesar Rp. 19.342.520.170,- sehingga bersisa Rp. 853.151.582,- dan sebesar

93.80% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 48.464.975.996,- direalisasikan sebesar Rp. 45.458.086.810,- sehingga bersisa Rp. 3.006.889.186,-.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran RSUD Bengkalis per jenis belanja dari tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.10.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja
RSUD Bengkalis Tahun 2021 dan 2022

Jenis Belanja	Anggaran RSUD Bengkalis Tahun 2021			% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Sisa	
Tahun 2021				
Belanja Pegawai	34.906.017.804,00	34.074.917.106,00	831.100.698,00	97,62
Belanja Barang dan Jasa	94.983.393.784,00	88.786.067.858,00	6.197.325.926,00	93,48
Belanja Modal	32.151.994.127,00	27.591.156.858,41	4.560.837.268,59	85,81
Jumlah	162,041,405,715.00	150,452,141,822.41	11,589,263,892.59	92.85
Jenis Belanja	Anggaran RSUD Bengkalis Tahun 2022			% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Sisa	
Tahun 2021				
Belanja Pegawai	39.140.130.368,00	37.674.969.703,00	1.465.160.665,00	96,26
Belanja Barang dan Jasa	108.691.943.027,00	105.598.591.808,00	3.093.351.219,00	97,15
Belanja Modal	22.355.763.545,00	20.434.575.838,00	1.921.187.707,00	91,41
Jumlah	170.187.836.940,00	163.708.137.349,00	6.479.699.591,00	96,19

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan persentase realisasi penyerapan anggaran RSUD Bengkalis menunjukkan tren meningkat dengan gap antara pagu dan realisasi anggaran yang cenderung relatif meningkat. Artinya, penyerapan anggaran RSUD Bengkalis semakin meningkat di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Di tahun 2022 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.479.699.591,00 yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak diduga sebelumnya, antara lain :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena ada tenaga medis yang melanjutkan pendidikan sehingga TPP, kelangkaan profesi dan prestasinya tidak dibayarkan . Selain itu, jumlah pasien *Covid-19* di RSUD

Bengkalis sejak Bulan Oktober 2021 mengalami penurunan drastis sehingga terdapat penurunan jumlah pembayaran insentif tenaga kesehatan untuk penanganan *Covid-19* di RSUD Bengkalis karena pembayaran insentif tenaga kesehatan untuk penanganan *Covid-19* di RSUD Bengkalis disesuaikan dengan jumlah pasien *Covid-19*.

2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat sisa anggaran karena pada saat penyusunan perencanaan T.A. 2023 Bagian Tata Usaha yang membidangi kegiatan tersebut berpedoman pada kondisi T.A. 2021, di mana jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mencapai angka 3 Miliar. Besarnya jumlah tagihan tersebut disebabkan oleh lonjakan tagihan pemakaian daya listrik pada tahun 2021 karena adanya pembangunan Gedung kantor. Setelah pembangunan gedung kantor selesai pada Tahun 2022, manajemen pindah ke gedung yang baru sehingga frekuensi penggunaan lift menjadi berkurang, hal ini juga mempengaruhi bersisanya anggaran tersebut.
3. Pada Sub Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD, pendapatan BLUD tidak sesuai dengan prediksi sehingga untuk kedepan penting untuk menetapkan prediksi pendapatan BLUD berdasarkan nilai pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Pada Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat sisa anggaran karena terjadi evaluasi harga jual alat kesehatan yang ditetapkan vendor oleh LKPP sehingga harga alkes yang tayang di e-Katalog LKPP pada tahun pelaksanaan anggaran 2023 nilainya lebih rendah bila dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam DPA/DPA-P T.A. 2023. Sebagai solusi, pada awal tahun pelaksanaan berikutnya sebaiknya KPA/PPTK segera menghubungi vendor penyedia alkes untuk memastikan harga alkes yang akan diadakan sehingga bila anggaran alkes bersisa bias dilakukan pergerseran anggaran.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan secara akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, kemudian melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun secara konsisten oleh seluruh unit lingkup RSUD Bengkalis.

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja RSUD Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 dan perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja RSUD Bengkalis Tahun 2022 dan indikator kinerja Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan, yaitu dari 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Ada 3 (tiga) indikator tujuan dan sasaran yang belum terpenuhi yakni indikator Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi, Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Predikat Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain kurangnya kedisiplinan tenaga kesehatan dalam pengurusan perpanjangan STR dan SIP, beberapa indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai target dan beberapa komponen penilaian SAKIP skornya masih rendah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja RSUD Bengkalis tahun 2022 sebesar 98.64% (SANGAT BAIK), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran. Mengingat ada indikator sasaran yang belum tercapai, maka RSUD Bengkalis beserta seluruh jajarannya akan terus melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun 2023, yang merupakan awal periode Renstra 2021-2026.

Faktor utama pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja RSUD Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran RSUD Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2023 RSUD Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas program kerja Sub Bagian, Seksi, Instalasi dan Unit untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kekuatan dan peluang sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas OPD.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan cara mengirimkan tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis ke pusat pelatihan/bimbingan terakreditasi.

3. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi baik horizontal maupun vertikal agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat melalui Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan penyebaran informasi.

RSUD Bengkalis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis RSUD Bengkalis di tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Bengkalis Tahun 2022 ini disusun agar dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bengkalis, Januari 2023
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis



dr. AZAHARI EFFENDY
Pembina
NIP. 19701223 200604 1 011